



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNTUR GUNAWAN Alias AA Bin MUSDARINA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Agustus 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Raya Rt. 013 Rw. 009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2021 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi AMRI Bin IMRAN (berkas perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan AGAM alias KUMIS (DPO) serta SULAIMAN alias MAN (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pertengahan bulan Pebruari 2021 dan hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 serta hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021 dan bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kontrakan yang ada di Kota Banda Aceh dan didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, serta di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat ke alamat Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada ke Pengadilan Negeri Banda

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 ketika sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, ke Handphone milik saksi AMRI Bin IMRAN ada panggilan masuk dari AGAM alias KUMIS (DPO) yang tinggal di Kota Banda Aceh, setelah telephone diangkat saksi AMRI Bin IMRAN ngobrol dengan AGAM alias KUMIS (DPO) dan pada saat sedang ngobrol saksi AMRI Bin IMRAN diminta tolong oleh AGAM alias KUMIS (DPO) supaya mengambil dan menerima Ganja di kota Banda Aceh untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Bogor Jawa Barat dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa permintaan dari AGAM alias KUMIS (DPO) tersebut oleh saksi AMRI Bin IMRAN ditolak, namun pada saat itu AGAM alias KUMIS (DPO) mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya keluarga dan kalau saksi AMRI Bin IMRAN tidak mau menyerahkan Ganja kepada pembelinya atau orang yang disuruh, maka saksi AMRI Bin IMRAN diminta supaya menyimpan Ganja di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN dan nanti Ganja akan diambil oleh sendiri pembelinya ke rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN, akhirnya saksi AMRI Bin IMRAN mau menerima dan menyimpan Ganja dengan catatan tidak menyerahkan atau mengantarkan kepada pembelinya.
- Kemudian saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA memberitahu bahwa saksi AMRI Bin IMRAN diminta tolong oleh AGAM alias KUMIS (DPO) untuk mengambil Ganja di Kota Banda Aceh, lalu saksi AMRI Bin IMRAN meminta tolong agar Terdakwa GUNTUR

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN alias AA saja yang mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) sekalian mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menolak akan tetapi saksi AMRI Bin IMRAN mengatakan AGAM alias KUMIS (DPO) sedang butuh biaya untuk keluarganya dan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Dikarenakan akan mendapat imbalan uang sehingga Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyanggupi permintaan saksi AMRI Bin IMRAN untuk membantu AGAM alias KUMIS (DPO) mengambil Ganja sekalian mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh, selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN memberikan nomor Handphone milik AGAM alias KUMIS (DPO) kepada Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan ketika itu saksi AMRI Bin IMRAN menyuruh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA supaya menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) setelah sampai di Banda Aceh.
- Selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu yang akan mengambil Ganja ke Banda Aceh adalah Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sambil saksi AMRI Bin IMRAN memberikan nomor Handphone milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA kepada AGAM alias KUMIS (DPO).
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Pebruari 2021 dari rumah yang beralamat di Jl. Menteng Raya RT.013 RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berangkat ke Banda Aceh menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH dan setelah sampai di Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengontrak sebuah rumah dan menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu sudah sampai di Kota Banda Aceh, setelah bertemu ditempat yang disepakati lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima 2 (dua) buah Kardus berisikan Ganja supaya diserahkan kepada saksi AMRI Bin IMRAN, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu berapa banyak ganja yang diterimanya, setelah itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGAM alias KUMIS (DPO) untuk dibagi dua dengan saksi AMRI Bin IMRAN.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA membawa Ganja tersebut ke Jakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, setelah sampai di Jakarta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA langsung menuju ke rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Jawa Barat kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA memberitahu saksi AMRI Bin IMRAN bahwa Ganja yang diterima dari AGAM alias KUMIS (DPO) ada didalam Mobil sambil Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyerahkan uang kepada saksi AMRI Bin IMRAN sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian saksi AMRI Bin IMRAN menuju ke Mobil mengambil 2 (dua) buah Kardus berisi Ganja dibawa kedalam rumah, lalu 2 (dua) buah kardus oleh saksi AMRI Bin IMRAN dibuka didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus masing-masing berisikan Ganja yang belum diketahui berapa banyaknya, setelah itu saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu Ganja sudah diterima, selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN diberitahu Ganja beratnya sekitar 20 (dua puluh) kilo agar disimpan menunggu orang yang akan mengambil, kemudian ke-41 bungkus Ganja oleh saksi AMRI Bin IMRAN dikeluarkan dari kardus lalu disimpan kedalam lemari plastik yang ada di kamar.

- Bahwa sampai dengan awal bulan Maret 2021 Ganja yang sudah disimpan tersebut tidak ada yang mengambil sehingga saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) bertanya kapan Ganja akan diambil, pada saat itu saksi AMRI Bin IMRAN diminta oleh AGAM alias KUMIS (DPO) supaya sabar menunggu.

- Lalu pada tanggal 08 Maret 2021 ketika Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sedang berada di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, saksi AMRI Bin IMRAN meminta supaya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh sekaligus menanyakan kepada AGAM alias KUMIS (DPO) kapan Ganja akan diambil.

- Kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berangkat ke Banda Aceh mengantar karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN menggunakan Mobil Daihatsu

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, setelah sampai di Kota Banda Aceh lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ketempat yang dituju dan setelah itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke rumah kontrakan yang ada di Banda Aceh.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dari rumah kontrakan di Banda Aceh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) meminta supaya menemui Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA di rumah kontrakan, tidak lama kemudian datang AGAM alias KUMIS (DPO) lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ngobrol dengan AGAM alias KUMIS (DPO) dan ketika sedang ngobrol Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditawari oleh AGAM alias KUMIS (DPO) supaya menerima Shabu milik SULAIMAN alias MAN (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya di daerah Jakarta Barat dan akan diberikan imbalan uang. Atas tawaran dari AGAM alias KUMIS (DPO) tersebut Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyetujui setelah itu AGAM alias KUMIS (DPO) pergi.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 14 Maret 2021 ketika Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sedang di rumah kontrakan yang berada di Kota Banda Aceh didatangi AGAM alias KUMIS (DPO) yang ditemani SULAIMAN alias MAN (DPO), setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditawari pekerjaan menerima dan menyerahkan Shabu miliknya SULAIMAN alias MAN (DPO) kepada seseorang di daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tawaran dari SULAIMAN alias MAN (DPO) tersebut oleh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA disetujui, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan SULAIMAN alias MAN (DPO) bertukar nomor Handphone, setelah itu SULAIMAN alias MAN (DPO) meminjam Mobil milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA untuk dimasukkan Shabu, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyerahkan Mobil dan setelah itu SULAIMAN alias MAN (DPO) bersama AGAM alias KUMIS (DPO) pergi. Tidak lama kemudian SULAIMAN alias MAN (DPO) kembali mengembalikan Mobil sambil memberitahu Shabu sudah ditaruh didalam Mobil, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak diberitahu dimana letak penyimpanan shabu dan juga tidak diberitahu berapa banyak shabu yang disimpan tersebut.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima uang dari SULAIMAN alias MAN (DPO) sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diterima setelah Shabu diserahkan kepada pembelinya di Jakarta selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke Jakarta mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, sesampainya di Kota Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA langsung menuju kedepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan sekitar pukul 10.15 WIB ketika baru sampai didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan secara tiba-tiba Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari BNNP DKI Jakarta yaitu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD langsung melakukan interogasi terkait Shabu yang diterima.
- Ketika diinterogasi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku disuruh SULAIMAN alias MAN (DPO) mengantarkan Shabu kepada seseorang yang belum diketahui namanya dan Shabu oleh SULAIMAN alias MAN (DPO) disimpan didalam Mobil akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu dimana letak penyimpanan Shabu, selanjutnya saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan penggeledahan Mobil dan dari dalam pintu bagian tengah sisi kanan dan sisi kiri ditemukan **5 (lima) bungkus plastik kemasan Teh Cina didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal putih Shabu berat brutto seluruhnya 5.156 (lima kilo seratus lima puluh enam) gram.** Kemudian saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA yang lainnya berupa : Handphone merek Samsung Duos warna putih berikut simcard nomor 081287819273, HP merek OPPO warna hitam berikut simcard nomor 081283346078, Boarding Pass Tiket Keberangkatan Kapal Fery jurusan Bakauheni-Merak, KTP atas nama Terdakwa G. GUNAWAN, Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH berikut Kunci Kontak dan STNK atas nama IDA FARIDA.
- Kemudian Polisi kembali menginterogasi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA, pada saat itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AA mengaku pernah disuruh saksi AMRI Bin IMRAN mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) di Banda Aceh dan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku Ganja sudah diserahkan kepada saksi AMRI Bin IMRAN di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu berapa jumlah Ganja yang diambil dan diserahkan serta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku sudah menerima imbalan uang dari AGAM alias KUMIS (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan saksi AMRI Bin IMRAN.

Selanjutnya saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan pengembangan untuk menangkap saksi AMRI Bin IMRAN dengan cara meminta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA agar menunjukkan alamat rumah saksi AMRI Bin IMRAN, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi EDISSON SIMANJUNTAK, saksi HERDIYAN WIDYA dan saksi MAS PUAD menuju ke rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN.

Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD sampai di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, lalu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD menangkap saksi AMRI Bin IMRAN dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama AMRI, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna putih berikut simcard nomor 085319170670, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087793744113, 1 (satu) Kartu ATM BCA nomor rekening 7150538356 atas nama ISNA HERLINA dan 1 (satu) Kartu ATM BNI nomor rekening 0279826416 atas nama AMRI. Setelah itu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD menggeledah rumah dan dari lemari plastik yang ada di kamar ditemukan **41 (empat puluh satu) bungkus yang dilakban warna coklat masing-masing berisikan ganja kering berat brutto seluruhnya 22.400 (dua puluh dua kilo empat ratus) gram.**

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinterogasi saksi AMRI Bin IMRAN mengaku Ganja yang disimpan didalam lemari plastik tersebut miliknya AGAM alias KUMIS (DPO) yang diterima dari Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pada pertengahan bulan Pebruari 2021 akan tetapi belum diambil oleh pembelinya, saksi AMRI Bin IMRAN mengaku Ganja tersebut bisa disimpan di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN karena sebelumnya saksi AMRI Bin IMRAN minta tolong kepada Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA supaya mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) di Kota Banda Aceh dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA.

- Selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan saksi AMRI Bin IMRAN berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta di Jl. Tanah Abang II No.102 Cideng Gambir Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di Kantor BNNP DKI Jakarta kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan total berat brutto seluruhnya 66,38 gram guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 Maret 2021 dan sisanya berat brutto seluruhnya 22.333,62 gram telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2021, serta barang bukti Shabu dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto seluruhnya 5,02 gram guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 Maret 2021 dan sisanya berat brutto seluruhnya 5.150,98 (lima kilo seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2021.

- Berdasarkan Surat Nomor : PL378CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari GUNTUR GUNAWAN alias AA dan AMRI Bin IMRAN berupa : bahan/daun (Kode F sampai AT) berat netto seluruhnya 41,6679 gram, positif Narkotika benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti hasil penyisihan yang disita dari GUNTUR GUNAWAN alias AA berupa : Kristal (Kode A1 sampai E1) berat netto seluruhnya 2,6218 gram, positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja **berat brutto seluruhnya 22.400 (dua puluh dua kilo koma empat ratus) gram** tersebut Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi AMRI Bin IMRAN dan AGAM alias KUMIS (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia dan dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu **berat brutto seluruhnya 5.156 (lima kilo seratus lima puluh enam) gram** tersebut Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama SULAIMAN alias MAN (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama SULAIMAN alias MAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 dan hari Jumât tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kontrakan yang ada di Kota Banda Aceh dan didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat ke alamat Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 ketika saksi AMRI Bin IMRAN sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA memberitahu diminta tolong oleh AGAM alias KUMIS (DPO) untuk mengambil Ganja di Banda Aceh, lalu saksi AMRI Bin IMRAN meminta tolong agar Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA saja yang mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) sekalian mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Kota Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menolak akan tetapi saksi AMRI Bin IMRAN mengatakan AGAM alias KUMIS (DPO) sedang butuh biaya untuk keluarganya dan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dikarenakan akan mendapat imbalan uang sehingga Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyanggupi permintaan saksi AMRI Bin IMRAN untuk membantu AGAM alias KUMIS (DPO) mengambil Ganja sekalian mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh, selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN memberikan nomor Handphone milik AGAM alias KUMIS (DPO) kepada Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan ketika itu saksi AMRI Bin IMRAN menyuruh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA supaya menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) setelah sampai di Banda Aceh. Selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu bahwa yang akan mengambil Ganja ke Banda Aceh adalah Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sambil saksi AMRI Bin IMRAN memberikan nomor Handphone milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA kepada AGAM alias KUMIS (DPO).
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2021 dari rumah yang beralamat di Jl. Menteng Raya RT.013 RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berangkat ke Banda Aceh menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH dan setelah sampai di Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengontrak sebuah rumah dan menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu sudah sampai di Kota Banda Aceh, setelah bertemu ditempat yang disepakati lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima 2 (dua) buah Kardus berisikan Ganja supaya diserahkan kepada saksi AMRI Bin IMRAN, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu berapa banyak ganja yang diterimanya, setelah itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGAM alias KUMIS (DPO) untuk dibagi dua dengan saksi AMRI Bin IMRAN. Selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA membawa Ganja ke Jakarta menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, setelah sampai di Jakarta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menuju ke rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA memberitahu saksi AMRI Bin IMRAN Ganja yang diterima dari AGAM alias KUMIS (DPO) ada didalam Mobil sambil Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AMRI Bin IMRAN.

- Kemudian saksi AMRI Bin IMRAN menuju ke Mobil mengambil 2 (dua) buah Kardus berisi Ganja dibawa kedalam rumah, lalu 2 (dua) buah kardus oleh saksi AMRI Bin IMRAN dibuka didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus masing-masing berisikan Ganja yang belum diketahui berapa banyaknya, setelah itu saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) memberitahu Ganja sudah diterima, selanjutnya saksi AMRI Bin IMRAN diberitahu Ganja beratnya sekitar 20 (dua puluh) kilo agar disimpan menunggu orang yang akan mengambil, kemudian ke-41 bungkus Ganja oleh saksi AMRI Bin IMRAN dikeluarkan dari kardus lalu disimpan kedalam lemari plastik yang ada di kamar.
- Bahwa sampai dengan awal bulan Maret 2021 Ganja yang sudah disimpan tersebut tidak ada yang mengambil sehingga saksi AMRI Bin IMRAN menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) bertanya kapan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja akan diambil, pada saat itu saksi AMRI Bin IMRAN diminta oleh AGAM alias KUMIS (DPO) supaya sabar menunggu.

- Lalu pada tanggal 08 Maret 2021 ketika Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sedang berada di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, saksi AMRI Bin IMRAN meminta supaya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh sekaligus menanyakan kepada AGAM alias KUMIS (DPO) kapan Ganja akan diambil.

- Kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berangkat ke Banda Aceh mengantar karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, setelah sampai di Kota Banda Aceh lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ketempat yang dituju dan setelah itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke rumah kontrakan yang ada di Banda Aceh.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dari rumah kontrakan di Banda Aceh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menghubungi AGAM alias KUMIS (DPO) meminta supaya menemui Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA di rumah kontrakan, tidak lama kemudian datang AGAM alias KUMIS (DPO) lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ngobrol dengan AGAM alias KUMIS (DPO) dan ketika sedang ngobrol Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bertanya kepada AGAM alias KUMIS (DPO) kapan Ganja akan diambil pada saat itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA diberitahu oleh AGAM alias KUMIS (DPO) bahwa Ganja belum diambil karena pemiliknya/pembelinya masih diluar kota.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke Jakarta mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, sesampainya di Kota Jakarta, lalu pada hari Jumát tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menuju kedepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan sekitar pukul 10.15 WIB ketika baru sampai didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari BNNP DKI Jakarta yaitu saksi EDISSON SIMANJUNTAK, saksi HERDIYAN WIDYA dan saksi MAS PUAD yang langsung melakukan interogasi terkait Ganja yang pernah diterima.

- Ketika diinterogasi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku pernah disuruh saksi AMRI Bin IMRAN mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) di Kota Banda Aceh dan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA

mengaku Ganja sudah diserahkan kepada saksi AMRI Bin IMRAN di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu berapa jumlah Ganja yang diambil dan diserahkan serta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku sudah menerima imbalan uang dari AGAM alias KUMIS (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan saksi AMRI Bin IMRAN. Kemudian saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan pengembangan untuk menangkap saksi AMRI Bin IMRAN dengan cara meminta Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA agar menunjukkan alamat rumah saksi AMRI Bin IMRAN, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi EDISSON SIMANJUNTAK, saksi HERDIYAN WIDYA dan saksi MAS PUAD menuju ke rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD sampai di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, lalu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD menangkap saksi AMRI Bin IMRAN dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama AMRI, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna putih berikut simcard nomor 085319170670, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087793744113, 1 (satu) Kartu ATM BCA nomor rekening 7150538356 atas nama ISNA HERLINA dan 1 (satu) Kartu ATM BNI nomor rekening 0279826416 atas nama AMRI.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS

PUAD menggeledah rumah dan dari lemari plastik yang ada di kamar ditemukan **41 (empat puluh satu) bungkus yang dilakban warna cokelat masing-masing berisikan ganja kering berat brutto seluruhnya 22.400 (dua puluh dua kilo empat ratus) gram.**

- Setelah diinterogasi saksi AMRI Bin IMRAN mengaku Ganja yang disimpan didalam lemari plastik tersebut miliknya AGAM alias KUMIS (DPO) yang diterima dari Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pada pertengahan bulan Pebruari 2021 akan tetapi belum diambil oleh pembelinya, saksi AMRI Bin IMRAN mengaku Ganja tersebut bisa disimpan di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN karena sebelumnya saksi AMRI Bin IMRAN minta tolong kepada Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA supaya mengambil Ganja dari AGAM alias KUMIS (DPO) di Kota Banda Aceh dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA.

- Selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan saksi AMRI Bin IMRAN berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta di Jl. Tanah Abang II No.102 Cideng Gambir Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di Kantor BNNP DKI Jakarta kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan total berat brutto seluruhnya 66,38 gram guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 Maret 2021 dan sisanya berat brutto seluruhnya 22.333,62 gram telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2021.

- Berdasarkan Surat Nomor : PL378CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari GUNTUR GUNAWAN alias AA dan AMRI Bin IMRAN berupa : bahan/daun (Kode F sampai AT) berat netto seluruhnya 41,6679 gram, positif Narkotika benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman **15** dari **24** halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja **berat brutto seluruhnya 22.400 (dua puluh dua kilo koma empat ratus)**

gram tersebut Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama saksi AMRI Bin IMRAN dan AGAM alias KUMIS (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama SULAIMAN alias MAN (DPO), pada hari Jumát tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2021, bertempat didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 ketika Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sedang berada di rumah kontrakan saksi AMRI Bin IMRAN yang beralamat di Jl. Kampung Jati RT.003 RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, saksi AMRI Bin IMRAN meminta supaya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantar karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN ke Banda Aceh. Kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berangkat ke Banda Aceh mengantarkan karyawannya saksi AMRI Bin IMRAN memakai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, setelah sampai di Kota Banda Aceh lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengantarkan karyawannya saksi

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI Bin IMRAN ketempat yang dituju dan setelah itu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke rumah kontrakan yang ada di Banda Aceh.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dari rumah kontrakan di Banda Aceh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menghubungi AGAM

alias KUMIS (DPO) meminta supaya menemui Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA di rumah kontrakan, tidak lama kemudian datang AGAM alias KUMIS (DPO) lalu Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ngobrol dengan AGAM alias KUMIS (DPO) dan ketika sedang ngobrol Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditawarkan oleh AGAM alias KUMIS (DPO) supaya menerima Shabu milik SULAIMAN alias MAN (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya di daerah Jakarta Barat dan akan diberikan imbalan uang oleh SULAIMAN alias MAN (DPO). Atas tawaran dari AGAM alias KUMIS (DPO) tersebut oleh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA disetujui setelah itu AGAM alias KUMIS (DPO) pergi.

- Keesokan harinya Minggu tanggal 14 Maret 2021 ketika Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA sedang di rumah kontrakan yang berada di Kota Banda Aceh didatangi AGAM alias KUMIS (DPO) yang ditemani SULAIMAN alias MAN (DPO), setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditawarkan pekerjaan menerima dan menyerahkan Shabu miliknya SULAIMAN alias MAN (DPO) kepada seseorang di daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tawaran dari SULAIMAN alias MAN (DPO) tersebut oleh Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA disetujui, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA dan SULAIMAN alias MAN (DPO) saling bertukar nomor Handphone, setelah itu SULAIMAN alias MAN (DPO) meminjam Mobil milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA untuk dimasukkan Shabu, selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menyerahkan Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH dan setelah itu SULAIMAN alias MAN (DPO) bersama AGAM alias KUMIS (DPO) pergi. Tidak lama kemudian SULAIMAN alias MAN (DPO) kembali mengembalikan Mobil sambil memberitahu Shabu sudah ditaruh di dalam Mobil, akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak diberitahu dimana letak penyimpanan shabu dan juga tidak diberitahu berapa banyak shabu yang disimpan tersebut.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA menerima uang dari SULAIMAN alias MAN (DPO) sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diterima setelah Shabu diserahkan kepada pembelinya di Jakarta selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA pulang ke Jakarta mengendarai Mobil Daihatsu

Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH, sesampainya di Kota Jakarta, pada hari Jumát tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA langsung menuju kedepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No.07 RT.002 RW.002 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan sekitar pukul 10.15 WIB ketika baru sampai didepan Kantor Pemadam Kebakaran Sektor Kembangan secara tiba-tiba Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari BNNP DKI Jakarta yaitu saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD langsung melakukan interogasi terkait Shabu yang diterima.

- Ketika diinterogasi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA mengaku disuruh SULAIMAN alias MAN (DPO) mengantarkan Shabu kepada seseorang yang belum diketahui namanya dan Shabu oleh SULAIMAN alias MAN (DPO) disimpan didalam Mobil akan tetapi Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA tidak tahu dimana letak penyimpanan Shabu, selanjutnya saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan pengeledahan Mobil dan dari dalam pintu bagian tengah sisi kanan dan sisi kiri ditemukan **5 (lima) bungkus plastik kemasan Teh Cina didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal putih Shabu berat brutto seluruhnya 5.156 (lima kilo seratus lima puluh enam) gram.** Kemudian saksi EDISSON SIMANJUNTAK dan saksi HERDIYAN WIDYA serta saksi MAS PUAD melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA yang lainnya berupa : Handphone merek Samsung Duos warna putih berikut simcard nomor 081287819273, HP merek OPPO warna hitam berikut simcard nomor 081283346078, Boarding Pass Tiket Keberangkatan Kapal Fery jurusan Bakauheni-Merak, KTP atas nama Terdakwa G. GUNAWAN, Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1316-EYH berikut Kunci Kontak dan STNK atas nama IDA FARIDA.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta di Jl. Tanah Abang II No.102 Cideng Gambir Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di Kantor BNNP DKI Jakarta kemudian barang bukti Shabu dari masing-masing bungkus disisihkan total berat brutto seluruhnya 5,02 gram guna pemeriksaan

Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 19 Maret 2021 dan sisanya berat brutto seluruhnya 5.150,98 (lima kilo seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2021.

- Berdasarkan Surat Nomor : PL378CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari GUNTUR GUNAWAN alias AA berupa : Kristal (Kode A1 sampai E1) berat netto seluruhnya 2,6218 gram, positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu **berat brutto seluruhnya 5.156 (lima kilo seratus lima puluh enam) gram** tersebut Terdakwa GUNTUR GUNAWAN alias AA bersama SULAIMAN alias MAN (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Als AA Bin MUSDARINA (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan dan yang turut serta**

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.” sebagaimana yang

didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (sesuai dakwaan **PERTAMA**);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTUR GUNAWAN Als AA Bin MUSDARINA (Alm)** berupa pidana penjara **seumur hidup**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 5(lima) bungkus teh cina kode A yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto seluruhnya 5.156 (lima kilo seratus lima puluh enam) gram

2) 1(satu) buah bording pass tiket keberangkatan kapal Ferry Jakarta - Merak

3) 1(satu) buah HP merek Samsung DUOS warna putih dengan nomor simcard 081287819273

4) 1(satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan simcard 081283346078

➤ **Barang bukti No 1 s/d 4 semuanya dirampas untuk dimusnahkan**

5) 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol B-1316-EYH berikut STNK A/n.IDA FARIDA serta kunci kontaknya.

➤ **dirampas untuk Negara**

6) 1(satu) buah KTP atas nama GUNTUR GUNAWAN

➤ **dikembalikan pada terdakwa GUNTUR GUNAWAN**

7) 41 (empat puluh satu) bungkus paket yang dilakban warna coklat kode B yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan total keseluruhan berat brutto 22.400 (dua puluh dua kilo

Halaman **20** dari **24** halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat ratus) gram ganja (**dipergunakan dalam perkara AMRI
BIN IMRAN**);

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 25 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR GUNAWAN Alias AA Bin MUSDARINA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus teh cina kode A yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu berat brutto seluruhnya 5.156 (lima ribu seratus lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah boarding pass tiket keberangkatan kapal Ferry Jakarta - Merak;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung DUOS warna putih dengan nomor simcard 081287819273;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan simcard 081283346078;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol B-1316-EYH berikut STNK A/n.IDA FARIDA serta kunci kontaknya;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GUNTUR GUNAWAN;

Halaman **21** dari **24** halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada terdakwa GUNTUR GUNAWAN;

- 41 (empat puluh satu) bungkus paket yang dilakban warna coklat kode B yang berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan total keseluruhan berat brutto 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMRI Bin IMRAN;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 25 November 2021 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan pernyataan banding sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 63/AKTA.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10/U2/5180/HK.01/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10/U2/5181/HK.01/12/2021.03 tanggal 22 Desember 2021 kepada Terdakwa Guntur Gunawan Alias AA Bin Musdarina, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 25 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, baik dari segi pembuktiannya maupun dari segi penjatuhan pidananya, kecuali mengenai alasan yang meringankan,

karena pidana yang dijatuhkan termasuk dalam pidana maksimum maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 November 2021 Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh: H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Artha Theresia, S.H, M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Artha Theresia S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)